

**Kewenangan Pemberantasan Korupsi : Aturan Dan Fakta Dewan Pengawas Dalam Penguatan Kinerja Komisi**

*Authority Of The Supervision Board In Strengthening The Performance Of The Corruption Eradication Commission: Rules And Facts*

*Karman jaya,M.Syukri Akub,Hamzah Halim*

Universitas Hasanuddin

Email: Karmanjy97@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Info**  **Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***  **Revisi I\***  **Revisi II\***  **Disetujui\*** | *Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan memang sangat diperlukan mengingat korupsi adalah tindak pidana yang mengancam kemajuan Negara,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa kesimpulan awal, Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu superbody yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat independent apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK .*  ***Kata Kunci*** *: Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas dan Politik Hukum*  ***Abstract***  *Strengthening the Performance of the Eradication Commission is very necessary considering that corruption is a criminal act that threatens the progress of the State. This study aims to determine the performance of the Corruption Eradication Commission after the existence of the Supervisory Board within the Corruption Eradication Commission. This study uses a qualitative approach by using a statutory approach with the concept and scope of problems relating to issues, data / information facts and events. The results of this study indicate that the initial conclusion, the existence of the supervisory board as something new in the KPK body is too superbody, including those contained in Article 37 and Article 47 Authority so that it touches Pro justicia so that it interferes with the nature of the KPK's task implementation which is independent, especially the Supervisory Board which has greater authority. from the KPK leadership and the Supervisory Board are not subject to the code of ethics, are free to meet with someone and are not afraid of KPK regulations. This is where the potential for abuse of office occurs so that balance or Check and balance is not achieved so that it appears in the KPK body which ultimately does not create Performance Strengthening in the KPK body.*  *Keywords: Corruption Eradication Commission, Supervisory Board and Legal Politics* |

# PENDAHULUAN

Kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsif dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002) merupakan responsivitas negara terhadap merebaknya perilaku koruptif yang berpotensi menghancurkan sistem hukum di Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Namun, seiring perkembangan dinamika politik yang tidak terduga, keberadaan KPK mulai dianggap sebagai lembaga yang kewenangannya sangat besar mengganggu berjalannya struktur kekuasaan (eksekutif-legislatif-yudikatif). Kewenangannya yang dianggap super power menciptakan banyak pendapat terhadap KPK yang perlu adanya pengawasan yang pada akhirnya membuat revisi terhadap dasar hukum anti rasuah tersebut dengan pertimbangan perjalanan KPK sejak di bentuk sampai sekarang.

Untuk Keseluruhan dalam UU No 19 tahun 2019 Ada 47 Pasal Termasuk Pasal yang Revisi dan di tambahkan serta ada satu bab yang di tambahkan yaitu Bab VA Tentang Dewan Pengawas yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi baik itu masalah izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.[[2]](#footnote-3)

Apalagi di awal tahun 2020 pertama dalam sejarah Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik belum mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) dan pemberian izin baru di kantongi setelah 4 hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) padahal tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-secepatnya. Itulah mengapa Operasi tangkap tangan (OTT) dan geledah itu selalu barengan waktunya karna jangan sampai barang yang ada kaitannya dengan kejahatan di amankan oleh pihak lain.

Segelintir fakta dan pendapat yang bersifat pro dan kontra mewarnai perjalanan revisi undang-undang KPK, Secara Konstitusional perubahan suatu produk hukum adalah sebuah keniscayaan yang secara prosedur berada di bawah kewenangan legislatif yang tentunya harus sesuai dengan proses politik hukum yang notabenenya melihat hukum yang akan diberlakukan dan yang akan di cabut yang di maksudkan untuk mencapai tujuan Negara . Diskursus mengenai politik hukum sebagai formulasi hukum tidak lepas dari arus pemikiran Mahfud MD yang menggambarkan bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang mempengaruhi proses formulasinya.[[3]](#footnote-4)

Perubahan kedua undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang KPK menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2009 telah melahirkan reinkarnasi wujud yang baru bagi KPK, Wujud baru KPK tersebut banyak menuai pendapat bahwa akan berpontensi mengganggu proses penegakan hukum akibat dari kewenangan-kewenangan KPK yang baru di samping itupun tidak sedikit berpendapat sebaliknya serta pertimbangan Korelasi antara hukum dan politik dalam dua dimensi apalagi hubungan antara politik dan hukum merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan.[[4]](#footnote-5) Pada dimensi *das sollen*, Kedudukan hukum determinan terhadap politik di karenakan seluruh aktivitas politik harus tunduk pada prosedur hukum yang telah ditetapkan sedangkan dalam dimensi *das sein*, politik justru determinan atas hukum di karenakan hukum dilahirkan oleh aktivitas politik di parlemen

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa.[[5]](#footnote-6) Dengan adanya metode ini di harapkan pokok dan ruang lingkup permasalahan penelitian dapat diekspolorasi dan di pahami secara mendalam. Untuk berbagai data yang digunakan seperti literatur-literatur kajian sejenis dan rujukan-rujukan yang bernilai akademik (buku, jurnal, dan laporan karya ilmiah seperti tesis dan disertasi) dan dokumen-dokumen yang dianggap relavan dengan materi pembahasan serta sumber-sumber tertulis lainnya seperti berita dan artikel opini di media masa, dan lain-lain yang akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen yang jelas.

# PEMBAHASAN

1. **Kewenangan Dewan Pengawas dalam tubuh KPK**

Kewenangan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa ketentuan pasal,yakni :[[6]](#footnote-7)

1) Pasal 12B ayat (4)

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulisdari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukanpaling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izintertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu)kali untuk jangka waktu yang sama.

Menurut penulis penerapan penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang telah banyak membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tidak terkecuali KPK.

Hadirnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK dengan berbagai kewenangan salah satunya Legalitas proses penyadapan yang seharusnya penurut penulis perihal penyadapan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010 dalam putusannya, sembilan Hakim MK sepakat bila Penyadapan diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersendiri.

Apalagi melihat dengan adanya limit waktu 6 bulan waktu penyadapan mencarian bukti tidak maksimal apalagi dengan kasus-kasus yang besar yang penangannya sampai keluar negeri, hal yang lebih menyempitkan lagi hanya dapat diperpanjang satu kali,sehingga muncul pertanyaan ketika muncul bukti baru tetapi izin penyadapan tidak bisa lagi dilakukan karna sudah diperpanjang yang ujungnya Penyidikan pun tidak bisa maksimal.

2) Pasal 12C ayat (2)

Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pemberi legalitas Penyadapan adalah dewan pengawas jadi hasil pertanggungjawabannya pun harus ke dewan pengawas pula tidak perlu mengikutsertakan Pimpinan KPK karna dalam Pasal 40 ayat 2 Penghentian Penyidikan dan Penuntutan hanya dilaporkan kepada dewan pengawas saja tidak mengikutsertakan Pimpinan KPK

3) Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f

Dewan Pengawas bertugas:

* Mengawasi Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
* Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapa, penggeledahan, dan/atau penyitaan
* Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
* Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam UU Korupsi.
* Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
* Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketika Dewan Pengawas memang harus ada maka permasalahan Kode etik adalah sesuatu yang harus menjadi kewenangannya tetapi evaluasi terhadap pimpinan KPK ketika melihat Pasal 21 ayat 1 Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari dewan Pengawas, Pimpinan KPK serta Pegawai KPK sehingga logikanya sesuatu yang sebanding tidak etis jika harus mengevaluasi satu pihak kecuali dalam hal pemeriksaan terkait ruang lingkup Kode etik.

4) Pasal 40 ayat (2)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan danpenuntutan.

Perihal tersebut seharusnya memuat Klausul Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dilaporkan kepada Dewan Pengawas dulu sehingga fungsi pengawasan lebih efektif karna dimulai dari tahap awal dan akan lebih logis ketika ada laporan SPDP karna Dewan Pengawas akan mengetahui ada penyidikan berlangsung bukan hanya taunya penghengtian saja tanpa mengetahui kapan dimulainya suatu Perkara.

5) Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Menurut Penulis Seharusnya untuk sesuatu yang darurat seperti ini ada kebijakan ketika dewan pengawas tidak memberi izin sesuai dengan waktu yang di tetapkan dengan tidak adanya alasan sesuai Prosedur maka penyidik bisa mengambil tindakan sendiri seperti amanat Undang-Undang sebelumnya.

Seperti halnya penafsiran Kontruksi Kuhap yang mengatur keadaan perlu dan mendesak disamping itu dalam Ilmu Pemerintahan dikenal istilah *Diskresi* yang mempunyai arti tindakan yang dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum, seharusnya ini bisa adopsi dalam Undang-Undang yang baru ini,karna dikhawatirkan calon tersangka ada yang melarikan diri san hilangnya barang bukti baru apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi dominan dalam keadaan darurat dalam menangani perkara sehingga menunggu izin bisa ditafsirkan melemahkan KPK.

Menurut Penulis berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kewenangan Dewan Pengawas jika dikaitkan dengan Kewenangan Menurut Indortato yang mengemukakan 3(tiga) macan kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. menyimak pada ketiga bentuk kewenangan tersebut maka yang sesuai dengan tugas Dewan Pengawas adalah kewenangan atribusi.[[7]](#footnote-8)

Kewenangan Dewan Pengawas tidak seharusnya memiliki kewenangan absolut atau *super body* yang lebih terkhusus kewenangannya yang tidak perlu menyentuh kewenangan *Pro justicia* yaitu perizinan penyadapan, penggeledahan serta penyadapan yang jelas-jelas kewenangan penegakan hukum karna dalam menjalankan kewenangan ini Dewan Pengawas seperti lembaga yudikatif.

apalagi dalam Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019, mencantumkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 tersebut, menunjukkan bahwa KPK itu terdiri atas 3 organ yaitu dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Ketentuan ini tumpang tindihdengan ketentuan Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) ditegaskan lagi dalam Pasal 37B ayat (1) huruf ayang menentukan bahwa salah satu tugas dewan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin penting dari kedua pasal tersebut, bahwa dewan pengawas itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Padahal dewan pengawas itu bagian dari KPK ketika didasarkan pada ketentuan Pasal 21. Lalu siapa KPK yang dimaksud? kalau KPK yang dimaksud itu adalah KPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, maka yang diawasi Dewan Pengawas adalah dirinya sendiri (organnya sendiri), pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Akan tetapi, kalau yang dimaksudkan adalah pimpinan dan pegawai KPK, maka ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a menurut penulis tidak

Menurut Zainal arifin muctar pakar tata negara dia mengatakan lembaga Negara independen di dunia Negara manapun tidak membuat konsep Dewan Pengawas tapi sistem pengawasan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai pengawasan internal yang bisa mengawasi komisioner dan pegawai dengan membentuk Komite Etik ,jika menggunakan logika harus lembaga,maka pertanyaan mendasar siapakah yang mengawasi Dewan Pengawas KPK.

1. **Independensi KPK**

KPK sendiri ditegaskan sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasca momentum reformasi, lahirlah beberapa lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awal pembentukannya, KPK ditegaskan sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Dalam tulisan Gunawan A. Tauda, dijelaskan bahwa terdapat beberapa prasyarat lembaga independen, yaitu :[[8]](#footnote-9)dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata kehendak Presiden.Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah pimpinan ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.[[9]](#footnote-10)

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyatakan status KPK sebagai lembaga independen. bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah menyataan bahwa “KPK adalah lembaga Negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi terkait kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Negara lain.

Namun, pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan.

Putusan ini menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan menapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Salah satu hal yang menjadi titik fokus ialah kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,penggeledahan dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Terhitung berdasarkan survey LSI, KPK merupakan lembaga yang dipercaya publik dengan presentase 84%.[[10]](#footnote-11) Angka ini menaruh harapan rakyat Indonesia atas pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.

Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hak angket tidak dapat dilakukan ketika KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[[11]](#footnote-12)

Menurut penulis dapat di tarik benang merah bahwasanya walaupun Dewan Pengawas adalah mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam memberikan izin akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi. Sehingga independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam tubuhnya sendiri hal ini seakan di buktikan dengan penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU yang tertunda lantaran penyidik belum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas dan pemberian izin baru di kantongi setelah 4 hari pasca operasi tangkap tangan(OTT) padahal tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum yang secepat-cepatnya.Selain tugasnya yang bersifat independen yang tergerus,independensi KPK dalam perekrutan penyidik ikut tergerus yang di sebabkan oleh Pasal 43 dan Pasal 45.

1. **Dewan Pengawas sebagai *Check and balance***

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya mengusut korupsi seperti Kejaksaan dan Kepolisian pasca momentum reformasi.[[12]](#footnote-13)

Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019,wacana Revisi UU KPK yang disahkan sebelum periode kepengurusan berakhir. Menciptakan salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diwacanakan sebagai salah satu bagian struktral KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances.[[13]](#footnote-14)*

Aspek *check and balances* seringkali dijadikan kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin Negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu.

Adapun gagasan utama pembentukan Dewan Pengawas pada di karenaka meliputi

1. Adanya asas *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang)

Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *de’tornement de puvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek openbaar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Hal ini sebagai bentuk pelanggaran asas *spesialitas* (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian factual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain. Implikasi penyalahgunaan kewenangandalam tindak pemerintahan , tidaklah semata kewenangan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian.

Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap telah menjadi lembaga *abuse of power*, karena sering menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.[[14]](#footnote-15) Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap telah melakukan kriminalisasi dalam penyidikannya terhadap terduga korupsi.

1. Adanya asas *Super Body*

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di pandang oleh banyak kalangan hukum sebagai lembaga *Super Body,* karena memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kepolisian dan kejaksaan.[[15]](#footnote-16)

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (*Special Task Force for Combating Corruption*) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak kurang berdaya. Karenaitu, urgensi dibentuknya KPK, melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebihprofesional.

Ada kehawatiran dan kerisauan bahwa apabila ada suatu lembaga, yang pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan yang maha kuasa, dan tidak kepada institusi yang lain, akan dapat kebablasan, sebab bagaimanapun semua pengemban amanah adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, kekeliruan dan dapat tergoda atau tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan.

Perihal tersebut yang membuat perubahan wajah baru KPK salah satunya kemunculan Dewan Pengawas untuk mengawasi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi agar terciptanya prinsip *check and balance* di berbagai pemisahan kekuasaan apalagi didalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif.

Menurut Penulis prinsip *check and balance* di perlukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, perjalan KPK sejak pembentukan sampai sekarang memang tidak selalu mempunyai nilai positif pasti ada nilai negatif yang mengiringi misalkan saja dalam hal penetapan tersangka,tidak semua tersangka yang ditetapkan KPK berujung ke jeruji besi sebagai terpidana ada beberapa yang menempuh jalur hukum horizontal atau Praperdilan dan tercatat ada juga yang menang dalam upaya tersebut.Ini menandakan KPK seperti lembaga penegak hukum lainya dalam pemenuhan hak tersangka tidak ada kesewenang-wenangan apalagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang akan merusak perekonomian negara yang berarti harus ditangani dengan cara luar biasa pula hal ini bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.

Misalnya adalah penyadapan sebagai bentuk kewenangan yang menerobos prosedur formil hukum acara pidana secara umum,penyadapan merupakan senjata utama yang mampu menjangkau lapisan yang tidak terlihat secara visual,hal inilah yang menjadi momok ketakutan bagi lingkungan kekuasaan yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi.

Sehingga menurut penulis Dewan Pengawas KPK tidak bisa digunakan untuk melakukan *check and balance* walaupun seluruh organisasi di negeri ini harus adanya konstruksi hubungan lembaga yang satu dengan yang lainya untuk menghindari kekuasaan sesuatu lembaga tetapi permasalahannya Dewan Pengawas mengawasi prosesnya yang artinya mengawasi diri sendiri karna Dewan Pengawas adalah struktural dari KPK itu sendiri dan permasalahan yang lain proses yang diawasi adalah *Pro justicia,* lembaga negara mana pun tidak ada yang mengawasi perihal tersebut misalkan saja Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai kewenangan mengawasi *Pro justicia* ke Mahkamah Agung hanya pada ruang lingkup kode etik dan Komisi Yudisial pun merupakan lembaga tersendiri dari sesuatu yang diawasi serta kehadiran Dewan Pengawas dalam tujuan keseimbangan maka secara integritas Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan yang terlalu *seperior* di samping itu Dewan Pengawas tidak takluk kepada Undang-Undang,tidak takluk kode etik,tidak takluk kepada SOP dan kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan. Permasalahannya adalah apakah dewan yang di angkat langsung oleh Presiden tidak memiliki *conflict of interst* di dalam menetapkan,memberikan izin, penyidikan ,penyelidikan ,penggeledahan,penyadapan dan penyitaan.

Sehingga hal tersebut tidak etis ketika di balut dengan prinsip *check and balance* serta menurut penulis Idealnya Dewan Pengawas tidak perlu di bentuk tinggal pengawasan internal yang dikuatkan jika memang di paksakan harus ada maka bisa kolaborasi gabungan tim penasehat dan komite etik yang di lembagakan dengan catatan kewenangannya tidak perlu menyentuh kewenangan *Pro justicia* yaitu perizinan penyadapan,penggeledahan serta penyadapan yang jelas-jelas kewenangan penegakan hukum terkait.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu *superbody* yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga menyentuh *Pro justicia* sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat *independent* apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau *Check and balance* tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK.

**Saran**

Hendaknya jika Keberadaan Dewan Pengawas tetap di adakan maka sebaiknya kewenangannya tidak masuk keranah penegakan hukum dihilangkan apalagi Dewan Pengawas bukanlah subsistem dari peradilan pidana (Criminal Justice System) seharusnya Dewan Pengawas melakukan kontrol kode etik.

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah, persamaan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Danang Pambudhi,*Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas,Fakultas Hukum Universitas padjadjaran* :Media dan Informasi PLEADS.

Gunawan A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2,2011.

Ismail, *“FungsiPenyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02,2013.

Jimlyn Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.2019.

Mahfud MD*, Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.1999.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara.2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah,Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

M. Rosseno Aji. 2019 LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi. <https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view>.

Mei Susanto*,Hak Angket DPR,KPK dan Pemberantasan Korupsi*,Volume 4 Nomor 2,Desember 2018.

Mukti Fajar,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Cetakan IV,Yogyakrata,Pustaka Pelajar.

Ni’matul Huda dan Iman Nasef. *Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana, Jakarta.2017.

Nurfaika Ishak,*Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesuia Tahun 1945*,(Volume 5 No.2,Des.2016.

Oly Viana Agustine, *Politik hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan* ,Vol 16 No 2 Tahun 2019,Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi.

Ujang Charda S.., *“Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik”,* Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02,2012.

<https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk%3famp> diakses pada tanggal 20 November 2020.

<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2020.

1. Oly Viana Agustine, *Politik hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan* ,Vol 16 No 2 Tahun 2019,Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi,h 78 [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk%3famp> diakses pada tanggal 20 November 2020. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahfud MD*, Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*(Yogyakarta:Gama Media) 1999.h.86 [↑](#footnote-ref-4)
4. Nurfaika Ishak,*Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesuia Tahun 1945*,(Volume 5 No.2,Des.2016.h.117 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mukti Fajar,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Cetakan IV,Yogyakrata,Pustaka Pelajar,h 33. [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2020 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah,Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, h.65 [↑](#footnote-ref-8)
8. Gunawan A. Tauda. 2011*. Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2, Juli 2011.h.97 [↑](#footnote-ref-9)
9. Danang Pambudhi,*Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas,Fakultas Hukum Universitas padjadjaran* :Media dan Informasi PLEAD,h 28 [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Rosseno Aji. 2019 LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view=ok diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-11)
11. Mei Susanto*,Hak Angket DPR,KPK dan Pemberantasan Korupsi*,Volume 4 Nomor 2,Desember 2018,h 26 [↑](#footnote-ref-12)
12. Jimlyn Asshiddiqie,*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Jakarta : Sinar Grafika,2011.,h.132 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ni’matul Huda dan Iman Nasef,*Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*,Jakarta:Kencana,2017.h.27 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ujang Charda S., *“Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik”,* Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02 September (2012).hal 602 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ismail, *“Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013).h.5 [↑](#footnote-ref-16)